

NASKAH URGENSI

PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA
DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

I. Latar Belakang

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menunjukkan identitas serta meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan sehingga perlu mengatur ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan izin prinsip penggunaan pakaian dinas dan atribut pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/543/M.KT.02/2025 tanggal 24 Desember 2025 hal Permohonan Penerbitan Izin Prinsip Penetapan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai tanggapan atas surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor B-1806/KPG.07.06/2025 tanggal 23 Oktober 2025 hal Permohonan Penerbitan Izin Prinsip Penetapan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

II. Urgensi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

Adanya perubahan nomenklatur organisasi Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta penyesuaian terhadap substansi pakaian dinas dan atribut pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga perlu penyesuaian dan penetapan kembali terhadap ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

III. Ruang Lingkup

Pakaian dinas merupakan pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan sedangkan atribut merupakan tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pegawai. Setiap pegawai wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

1. pakaian kerja
 - 1) pakaian kerja harian;
 - 2) pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 3) pakaian kerja lainnya:
 - a) pakaian sipil lengkap;
 - b) pakaian batik; dan
 - c) pakaian tradisional nusantara dan pakaian bebas rapi.
2. atribut pakaian kerja
 - 1) papan nama;
 - 2) logo Kementerian;
 - 3) tanda pengenalan; dan
 - 4) lencana logo Korps Pegawai Republik Indonesia.
3. pengadaan
4. pendanaan.